PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILINAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Jalan Hangtuah No. 81 Pasir Pengaraian 28557
Handphone : 0812 7686 8976
E-mail : panwaslukabupatenrokanhulu@yahoo.com

Nomor : 020 /RI-07/HK.01.00/01/2018 Pasir Pengaraian, 19 Januari 2018
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pengawasan .

Kepada Yth,
Ketua, Anggota Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Rokan Hulu
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Menindak Lanjuti Surat Sedaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Repubik Indonesia Nomor : S-0076/K.Bawaslu/PM.00.00/I/2018 Tanggal 17 Januari dan Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau tanggal 19 Januari 2018 Tentang Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur , Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2018, dengan ini Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu **menginstruksikan** kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

A. Panwaslu Kecamatan

1. Berkoordinasi dengan PPK untuk mendapatkan jadwal Serta PPDP dan TPS yang akan di coklit;
2. Mendistribusikan Alat kerja Penmgawasan Coklit Kepda PPL;
3. Mendistribusikan hasil Analis DP4 melalui kepada PPL sebagai data Perbanding dalam melakukan Pengawasan pemutahiran data Pemilih;
4. Sosialisasi pengawasan Pencocokan dan Penelitian Melalui;
   a. Posko penerimaan Laporan Bagi masyarakat yang Memenuhi Syarat sebagai Pemilih namun belum terdaftar

Dipindai dengan CamScanner

5. Suvervisi dalam rangka pengecekan kelengkapan data-data yang dimiliki oleh PPL untuk memastikan kesiapan pengawas pemilu 1(satu) hari sebelum pelaksanaan coklit;

6. Melakukan pengawasan coklit berdasarkan pembagian TPS yang sudah dipetakan oleh Panwas Kabupaten/Kota;
7. Monitoring PPL selama tahapan pemuktahiran data dan penyusunaan daftar pemilih berlangsung;
8. Menyampaikan rekomendasi/perbaikan kepada PPK apabila terdapat temuan atau laporan selama pelaksanaan tahapan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih berlangsung disertai dengan data yang telah terbukti kebenaranya;
9. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan angka 1 s/d angka 8 disertai dengan data-data yang akurat kedalam Alat Kerja Pengawasan pemuktahiran data dan penyusunaan daftar pemilih untuk Panwascam kepada Panwas Kabupaten/Kota;

B. Panwaslu Desa/Kelurahan (PPL)

1. Berkoordinasi dengan PPS untuk melakukan singkronisasi data yang diterima dari Analisis DP4;

2. Menyampaikan saran perbaikan kepada PPS apabila terdapat temuan atau laporan selama pelaksanaan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih berlangsung disertai dengan data yang telah terbukti kebenarannya;
3. PPL melakukan pengawasan pencocokan di TPS di wilayah Kelurahan/Desa untuk memastikan:
    a. Seluruh pemilih didatangi rumahnya untuk dilakukan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih yang tertuang dalam formulir A.KWK;
    b. PPDP mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
    c. PPDP melakukan perbaikan data pemilih apabila terdapat kesalahan;
    d. PPDP mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat diantaranya:
        1) Pemilih yang telah meninggal dunia;
        2) Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
        3) Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Dipindai dengan CamScanner

4) Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin /menikah pada hari pemungutan suara;
5) Data pemilih yang telah dipastikan tidak ada kebenarannya;
6) Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
7) Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

e. PPDP mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
f. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A1-KWK dan menempelkan stiker coklit dengan menggunakan formulir Model A.A2-KWK pada rumah pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga;
g. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil coklit kedalam formulir model A.A3-KWK;
h. PPDP menyampaikan hasil rekapitulasi hasil coklit kepada PPS;
i. PPS melaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPDP.

4. Melakukan pengawasan hasil pencocokan dan penelitian yang telah dilakukan oleh PPDP dan direkapitulasi oleh PPS;
5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana angka 1 s.d angka 4 disertai dengan data-data yang akurat kedalam Alat Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih untuk PPL kepada Panwas Kabupaten/kota melalui Panwascam.

C. Menuangkan hasil Pengawasan kedalam Formulir A dan Alat Kerja Pengawasan ;
D. Melaporkan hasil pengawasan Dalam Bentuk Formulir A dan Alat Kerja Pengawasan kepada Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Melalui email : pencegahanrohul@gmail.com, dengan Tanggal sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN PPL KE PANWASCAM

NO	PERIODE	TANGGAL	PUKUL
1	Periode I	24 Januari 2018	17.30 WIB
2	Periode II	7 Februari 2018	17.30 WIB
3	Periode III	18 Februari 2018	18.00 WIB

LAPORAN PANWASCAM KE PANWAS KABKOTA

NO	PERIODE	TANGGAL	PUKUL
1	Periode I	28 Januari 2018	17.30 WIB
2	Periode II	9 Februari 2018	17.30 WIB
3	Periode III	19 Februari 2018	11.30 WIB

E. Untuk hal-hal yang perlu ditanyakan dapat menghubungi saudara Nahrul Yaumi, *Contact Person* : 082387909119

Demikian di Sampaikan, untuk dilaksanakan dengan Penuh tanggung Jawab.

KETUA

FAHRDI ISLAMI DAMBIR

Tembusan :

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru

Dipindai dengan CamScanner